



KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 310 TAHUN 2008

**PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DI KABUPATEN SANGGAU**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan Pendidikan Menengah dan meningkatkan daya tampung lulusan Sekolah Dasar (SD) dipandang perlu menetapkan Pembukaan Kelmbagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sanggau.

- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sanggau.

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Tambahan Lembaran Negara Nomor 352 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4543);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Undang-Undang Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.
11. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membuka Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Sanggau.
- KEDUA** : Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terhitung mulai Tahun Pelajaran 2008/2009.
- KEEMPAT** : Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- a. Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2008.
 - b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

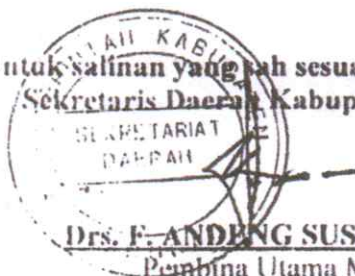
Ditetapkan : Sanggau
Pada Tanggal : 3 Juni 2008

BUPATI SANGGAU

TTD

YANSEN AKUN EFFENDY

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau



Drs. F. ANDENG SUSENO, MSI

Pembina Utama Muda

NIP. 010091997

Lampiran : Keputusan Bupati Sanggau
 Nomor : 312 Tahun 2008
 Tanggal : 3 Juli 2008
 Tentang : Pembentukan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Sanggau.

No.	Propinsi	Nama Sekolah	Lokasi		Keterangan
			Kecamatan	Kabupaten	
1.	Kalimantan Barat	SMP Negeri 4 Balai	Balai	Sanggau	
2.	Kalimantan Barat	SMP Negeri 5 Jangkang	Jangkang	Sanggau	
3.	Kalimantan Barat	SMP Negeri 12 Sanggau	Kapuas	Sanggau	
4.	Kalimantan Barat	SMP Negeri 6 Meliau	Meliau	Sanggau	
5.	Kalimantan Barat	SMP Negeri 5 Parindu	Parindu	Sanggau	
6.	Kalimantan Barat	SMP Negeri 4 Sekayam	Sekayam	Sanggau	
7.	Kalimantan Barat	SMP Negeri 5 Sekayam	Sekayam	Sanggau	
8.	Kalimantan Barat	SMP Negeri 2 Toba	Toba	Sanggau	

BUPATI SANGGAU

TTD

YANSEN AKUN EFFENDY

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau



Drs. E. ANDENG SUSENO, MSI

Pembina Utama Muda

NIP. 010091997



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
KECAMATAN SEKAYAM
Alamat : Lintas Sekayam No. 1 Balai Karangan Telp. (0564) 31001
SEKAYAM 78556

SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
NOMOR : 642/04/Itk.Bang

MEMBACA : Surat permohonan dari sdr. Linus Subandi, A.Md.Pd, tanggal 2 Februari 2009 perihal Mohon Izin Mendirikan Bangunan.

MENIMBANG : Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu dikeluarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 27 / 59 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1920) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sanggau Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penertiban Bangunan Perumahan Rakyat dan Bangunan Lainnya yang Berlokasi di Pinggir dan atau di Atas Sungai ;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Sanggau ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
7. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sanggau Nomor 217 Tahun 1991 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sanggau Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penertiban Bangunan Perumahan Rakyat dan Bangunan Lainnya yang Berlokasi di Pinggir dan atau di Atas Sungai ;
8. Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 286 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah dari Bupati Sanggau kepada Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Membangun kepada :

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Nama | : LINUS SUBANDI, A.Md.Pd |
| 2. Pekerjaan | : PNS (Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 4 Sekayam) |
| 3. Alamat | : Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam |
| 4. Luas Bangunan | : 522 M2 |
| 5. Letak/Lokasi Bangunan Jalan | : Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam |
| 6. Jenis Bangunan | : Semi Permanen |
| 7. Daerah Peruntukan | : Kecamatan Sekayam |
| 8. Status Tanah | : Hak Pakai an. Pemda Kab. Sanggau |
| 9. Bahan-Bahan Bangunan | : |
| a. Pondasi | : Tongkat Belian |
| b. Rangka Badan | : Kayu belian + kelas II |
| c. Rangka Atap | : Kayu kelas I + kelas II |
| d. Atap | : Seng Metal |
| e. Dinding | : Batako Plesteran |
| f. Lantai | : Cor Tumbuk + tegel |

KEDUA

Pemegang dan atau yang mendapat hak dari padanya harus menaati apa yang telah dinyatakan dalam gambar dan menaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bangunan harus didirikan sesuai menurut gambar konstruksi yang sudah syahkan oleh Camat Sekayam dan bahan-bahan bangunan harus seperti yang tercantum pada ketetapan diatas.
2. Pemegang surat izin ini apabila akan mulai mendirikan bangunan terlebih dahulu harus melaporkan kepada Camat Sekayam Kabupaten Sanggau atau kepada petugas teknis yang ditunjukan guna menentukan Patok Bangunan maupun Garis Sempadan bangunan pada jalan/gang serta syarat-syarat teknis lainnya.
3. Segala petunjuk-petunjuk petugas teknis terhadap syarat-syarat teknis mendirikan bangunan harus dituruti dengan seksama.
4. Aliran air limbah harus disalurkan kepembuangan terdekat dan kotoran dari kakus harus disalurkan ke bierfut, sehingga tidak mencemari lingkungan sekelilingnya.
5. Pemegang Surat izin ini harus menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya dengan membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan/menyediakan sendiri serta menjaga/menciptakan keasrian lingkungan dengan menanam tanaman hias/pohon peneduh lainnya.
6. Pemegang Surat izin ini harus menaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam gambar, seperti ukuran bangunan, bentuk bangunan, jarak bangunan dengan garis sempadan dan garis warna merah pada gambar.
7. Surat Izin mendirikan Bangunan ini tidak berlaku/dibatalkan dan dapat ditarik kembali apabila :
 - a. Pemegang Surat Izin ini tidak menaati ketentuan-ketentuan sebagaimana yang disebutkan pada point 1 sampai dengan point 5 diatas.
 - b. Dalam tempo 6 (enam) bulan, sejak tanggal Surat Izin ini dikeluarkan pekerjaan belum dimulai atau jika yang telah dilakukan hanya dapat dianggap sebagai pekerjaan pendahuluan saja.
 - c. Pekerjaan dalam tempo 6 (enam) bulan berturut-berturut dihentikan.
 - d. Si Pemegang Surat Izin tidak lagi menjadi orang yang berkepentingan.
 - e. Apabila ternyata terdapat Surat Izin Mendirikan Bangunan yang berlaku / dibatalkan karena melanggar ketentuan-ketentuan diatas, maka Camat Sekayam menyatakan dengan surat dan menarik kembali Surat Izin tersebut dapat dibongkar.
 - f. Kepada Pemegang Surat Izin Mendirikan Bangunan yang dinyatakan tidak berlaku karena melanggar ketentuan-ketentuan diatas, maka kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk memohon kembali Surat Izin Mendirikan Bangunan.

KETIGA : Surat Izin Mendirikan Bangunan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan dirubah apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



DITETAPKAN DI : SEKAYAM
PADA TANGGAL : 12 FEBRUARI 2009

CAMAT SEKAYAM

RAMLAN MARINGA, BA

Penata Tk.I

NIP. 010165109

Tembusan :

1. Bupati Sanggau (sebagai laporan)